TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(*MONEY LAUNDERING*)
(STUDI ATAS UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2003)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
IFTAH SUNANSIH S
02371603

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

1. **Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
2. **UDIYO BASUKI, S.H. M.Hum.**

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2006

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG *(MONEY LAUNDERING)* (STUDI ATAS UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2003)

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara. Karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dan ini sangat bertentangan dengan tujuan tasri' itu sendiri yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan maslahah, artinya perbuatan yang justru menimbulkan kerusakan, kerugian, mudlarat dan sekaligus menjauhkan kemaslahatan kehidupan manusia adalah perbuatan tercela atau terlarang dan perbuatan tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana.

Daya rusak dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini membuat banyak negara mempelopori pentingnya bagi setiap negara untuk memilih perangkat hukum anti pencucian uang. Dengan mengeluarkan Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang pencucian uang atau *money laundering*. Definisi dari pencucian uang yaitu suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan. Hasil akhir dari proses itu adalah tindak pidana " menjelma" menjadi uang yang sah.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan Undang-undang sebagai bahan primernya.Dan juga melihat masalah dengan kaca mata hukum Islam, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif syar'i yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui masalah tindak pidana pencucian uang berdasarkan nass al Qur'an dan Hadist juga kaidah-kaidah fiqh.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, pencucian uang adalah perbuatan yang merusak/membahayakan/merugikan kehidupan manusia dan mencegah terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, dan merupakan tindak pidana dan dapat dikenai hukuman ta'zir bagi yang melanggar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota dinas
Hal : Skripsi
Saudari Iftah Sunansih S

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Iftah Sunansih S

N.I.M. : 02371603

Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)
(Studi atas Undang-undang No.25 Tahun 2003)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Rabiul Awal 1427 H
3 April 2006
Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150260055

Udiyo Basuki, SH., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Iftah Sunansih S

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Iftah Sunansih S

N.I.M. : 02371603

Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Laundering)* (Studi Atas Undang-undang No. 25 Tahun 2003)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Rabiul Awal 1427 H
17 April 2006
Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)
(STUDI ATAS UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2003)

Yang disusun oleh:

IFTAH SUNANSIH S
NIM: 02371603

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 M/ 29 Rabiul Awal 1427 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 23 Rabiul Akhir 1427 H
22 Mei 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany. MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Patiroy. M.Ag.
NIP. 150 256 648

Sekretaris Sidang

Drs. Ahmad Patiroy. M.Ag.
NIP. 150 256 648

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji II

Drs. H. Abdul Madjid AS.
NIP. 150 216 531

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tahu banyak yang sedikit dan tahu sedikit dari yang banyak

Kesuksesan 99 persen dipengaruhi oleh kerja keras,
dan 1 persen dipengaruhi oleh kejeniusan
(Thomas Alfa Edison)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk Ibu dan Ayahku
Yang telah mencahayai jalan hidupku. Dengan cinta dan kasih sayang. Dan membekali ilmu pengetahuan kepadaku.
Semoga ini mampu menjelma menjadi "doa terima kasih" untukmu. Dan untuk kakak-kakakku dan adikku semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. : 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/ 1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ż	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
	ha'	h	-
ء	hamza h	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monotong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasroh	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

سئل - su'ila ذ كر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....َ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....َ	Fathah dan alif atau alif maksurah	a	a dengan garis di atas
ى.....ِ	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و.....ُ	Damah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قا ل - qala قيل - qila

ر مى - rama يقول - yaqulu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, trasliterasinya adalah (t).

Contoh:

في المدرسة - fi al-madrasati

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh:

طلحة - talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir denga ta' marbutah diikuti oleh kata yag menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh:

روضة الجنة - raudah al-jannah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. **Syaddah**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbana نعيما - nu'aimma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل - al-Rajulu السيدة - al-Sayyidatu

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan hamzah ditranslitersikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

امرت - umirtu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Penulisan Kata Atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut di tulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - wa inna Allah lahuwa khairu al-Razikiqin

فأوفوا الكيل والميزان - fa`aufu al-kaila wa al-Mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - wama Muhammadun illa Rasul

ان اول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلق السموات و الارض بالحق اشهد ان لا اله الا الله وحده

لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده

اللهم صل و سلم علي محمد وعلي اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat dan salam semoga senatiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan kaum muslimin seluruhnya.Akhirnya penyusun dapat menylesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) (STUDI ATAS UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2003).** Guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paripurnanya segala tugas akademik ini tidak lepas dari jasa para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1 .Bapak Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2 .Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Bapak Udiyo Basuki, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi diberbagai tempat sehingga sangat bermanfaat bagi proses penyusunan skripsi ini.

3. Kepada semua dosen Fakultas Syari'ah, atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah kalian ajarkan bermanfaat bagi kami dan diberi pahala yang lebih dari Allah (amin).

4. Ibu dan ayah tercinta, atas doa dan restu dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah selalu menyayangi kalian.

5. Kakakku Santang Sunandar, Maqdum Ibrahim, Sa'diyah Waliyana, Balya Ali Sya'ban, Adawiyah Fatimah, yang telah memberi bantuan moril dan materil kepadaku, semoga Allah membalas jasa dan kebaikan kalian, lebih dari apa yang kalian berikan kepadaku (amin).

6. Adikku Santoso Wiryo dan Syahid, maju terus pantang mundur. Bumimu adalah bara nasibmu, belajarlah memegang bara.

7. Teman karibku Titia Janati, Rahma, Nunuk, yang telah mengisi hari-hariku di Yogya. Setiap orang harus menjadi penopang bagi orang lain agar dia bisa menjadi berarti.

8. Teman-temanku seperjuangan anak JS 1, hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan.....ayo berjuang terus.....hidup cuma sekali, berikan yang terbaik untuk hidupmu.....kita lahir untuk menang.

9. Dan semua teman-temanku yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantuku dan mendorongku unutk terus maju tanpa mengenal kata putus asa. Thanks a lot.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih, dengan iringan doa semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan dari Allah.Amin

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun, untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon petunjuk dan ampunan dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 19 Rabiul Awal 1427 H
17 April 2006

Penyusun

Iftah Sunansih S

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

ABSTRAK.....ii

HALAMAN NOTA DINAS.....iii

HALAMAN PENGESAHAN.....v

MOTTO.....vi

PERSEMBAHAN.....vii

HALAMAN TRANSLITERASI.....viii

KATA PENGANTAR.....xiv

DAFTAR ISI.....xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Pokok Masalah.....10

C. Tujuan dan Kegunaan.....10

D. Telaah Pustaka.....11

E. Kerangka Teori.....13

F. Metode Penelitian.....17

G. Sistematika Pembahasan.....18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II : PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jarimah dan Unsur-unsurnya.....20

B. Pembagian Jarimah dan Uqubahnya.....21

C. Kriteria Pencucian Uang Menurut Hukum Islam.....25

D. Sanksi-sanksi.....26

1. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam.....29

2. Macam-macam Sanksi Ta'zir.....31

BAB III : PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*) 33

B. Kriteria dalam Pencucian Uang.....49

C. Sanksi-sanksi.....56

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG

A. Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dilihat dari Segi Kriterianya Perspektif Hukum Islam.....61

B. Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dilihat dari Sisi Pemidanaannya.....66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V: **PENUTUP**

A. Kesimpulan 70

B. Saran-Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BIOGRAFI ULAMA

CURICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam ajaran Islam, berdasarkan inti dari al-maqaashid at-tasri'iyyah yaitu yang berupa dar'ul mafaasidi waljalbul mashalihi, dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya setiap perbuatan (apapun yang dilakukan oleh siapapun dan terjadi dimanapun serta kapanpun), adalah tercela, terlarang sepanjang perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan tasri' mencegah mafsadah dan menciptakan maslahah.[1] Artinya perbuatan yang justru menimbulkan kerusakan, kerugian, madlarat dan sekaligus menjauhkan kemaslahatan kehidupan manusia adalah perbuatan yang tercela/terlarang dimana menurut bahasa hukum pidana perbuatan tersebut dinamakan dengan tindak pidana.Berdasarkan hadist Nabi

لا ضرر و لا ضرار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam konteks hukum (al-ahkam al-khamsah), penguatan terhadap upaya melarang sesuatu yang prinsipiel biasanya dituangkan dalam konsep hukum

---

[1] M. Abdul Kholiq,Af." *Studi Kritis terhadap RUU Money Laundering dan Tinjauan Komperatifnya Menurut Hukum Pidana Islam*". Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Tentang " RUU Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Islam".Diselenggarakan Oleh Ta'mier Masjid al-Azhar FH.UII, Yogyakarta, 1 Agustus 2001,hlm.7.

[2] Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah, (Beirut:Dar al-Fiqr)II:784,Hadis nomor 2340, *Kitab Ahkam Sunan Ibnu Majah*, Bab Man Bana Fi Haqih Ma Yadurruhu bi Jarih, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdul Rabbih Ibn Khalid an-Numayriy.

"haram" dimana bagi pelanggarnya diancam dengan sanksi "dosa". Dalam ajaran hukum pidana konsep dosa ini tiada lain dalah ancaman sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam dikenal sebutan "jarimah" atau perbuatan pidana. Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi.[3] Yaitu nass yang melarang perbuatan atau yang diancam hukumannya.

Money laundering atau pencucian uang, adalah suatu modus baru dari kejahatan non konvesional sebagai *side effect* yang mengiringi datangnya era globalisasi. Oleh karenanya jenis kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas territorial negara. Latar belakang lahirnya ide "kreatif" tentang praktik kejahatan money laundering adalah karena didorong oleh semakin maraknya " pertumbuhan" berbagai macam kejahatan baru yang juga bersifat lintas negara, yang memerlukan trik-trik khusus untuk menghindari upaya law enforcement dalam rangka survival atau bahkan *development*. Misalnya perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, korupsi dan penyuapan, perjudian, terorisme, perdagangan senjata gelap, perdagangan budak/wanita/anak-anak dan sebagainya. Dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan ini, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber diperolehnya dana tersebut. Biasanya dana besar hasil kejahatan tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan terutama ke dalam sistem perbankan. Dari perbankan ini, untuk lebih menyulitkan pelacakan hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bin ntan,1973) hlm.14

menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal. Misalnya dengan cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya. Dengan demikian seolah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses seperti di atas menjadi sah adanya. Oleh karena itu praktik kejahatan tersebut popular dinamakan money laundering atau pencucian uang "haram".

Apabila memperhatikan latar belakang dan tujuan serta bentuk-bentuk dari praktik *money laundering* sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan melakukan *money laundering* adalah merupakan perbuatan yang nyata sekali unsur mafasid dan dlarar-nya. Sebab tindakan tersebut jelas bersumber dan beroreintasi pada upaya melanggengkan bahkan mengembangkan berbagai macam kejahatan yang tentu bersifat destruktif secara sosial baik fisik maupun non fisik. Oleh karenanya menurut pandangan Islam, kebijakan pelarangan terhadap perbuatan pencucian uang *(money laundering)* sebagaimana tertuang dalam UU tentang tindak pidana pencucian uang adalah sangat tepat adanya.

Perbuatan pencucian uang *(money laundering)* disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan .Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perorang maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam ajaran hukum pidana Islam, mengingat tekstualitas al-Qur'an maupun al-Hadits tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan pelarangan terhadap perbuatan pencucian uang, padahal dalam kenyataannya ia sangat membahayakan/ merusak, maka praktik pencucian uang (*money laundering*) bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zier. Pada kenyataannya, walaupun telah ada ancaman hukuman yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih banyak yang melakukan tindak pidana.Sebagai salah satu contoh yang akan penyusun jadikan sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini adalah perbuatan melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dengan upaya melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, sebagai masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas setiap bentuk tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang sangat merugikan keuangan negara khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang No.25 Tahun 2003 mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut rumusannya ditetapkan dalam Pasal 1.Yang dimaksud tindak pidana pencucian uang (*money laundering*):

1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
5. Penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos.
6. Tranksaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.
7. Transaksi keuangan mencurigakan adalah: a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transakai yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Transaksi keuangan yang di lakukan secara tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrument pembayaran lain yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.
9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.
10. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independent yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Dalam Pasal 2, secara limitatif telah ditetapkan bahwa dana yang dilarang untuk dicuci melalui praktek-praktek seperti rumusan Pasal 3 ialah dana yang dihasilkan atau berasal dari 15 (limabelas) macam tindak pidana, yaitu:

a. korupsi
b. penyuapan
c. penyelundupan barang
d. penyelundupan tenaga kerja
e. penyeludupan imigran
f. tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan
g. di bidang pasar modal
h. di bidang ansuransi
i. tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

j. tindak pidana yang berkaitan dengan psikotrapika

k. perdagangan manusia

l. perdagangan senjata gelap

m. terorisme

n. penculikan

o. pencurian

p. penipuan

q. penggelapan

r. pemalsuan uang,

s. perjudian,

t. prostitusi,

u. di bidang perpajakan

v. di bidang kehutanan

w. di bidang lingkungan hidup

x. di bidang kelautan, atau

y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pasal 3, (1) Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama

sendiri atau atas nama pihak lain.

2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
3. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau
7. Menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau
8. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 15.000.000.000,00(lima belas milyar rupiah).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jadi menurut undang-undang diatas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pencucian uang (money laundering) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud atau menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Melihat definisi di atas tentang apa itu pencucian uang (money laundering) ada suatu ketertarikan tersendiri dimana harta yang tadinya merupakan hasil tindak pidana bisa berubah menjadi kekayaan yang sah. Dalam hal ini juga para pakar baik dalam maupun luar negeri menyimpulkan bahwa kegiatan *money laundering* atau pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan. Hasil akhir dari proses itu adalah hasil tindak pidana " menjelma " menjadi uang yang sah.[4]

Dalam Pasal 2, dijelaskan tentang telah ditetapkannya dana yang dilarang untuk dicuci melalui praktik-praktik yang diterangkan dalam Pasal 3. Pasal 3 menjelaskan praktek *money laundering* yang telah ada.

Dalam Islam ditegaskan, bahwasanya Islam mengharamkn cara-cara yang bathil dan penguasaan hak milik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Soewarno dan Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,* (Jakarta: CV Malibu, 2004) hlm. 3.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون[5]

Pencucian tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.

Dalam skripsi ini penyusun bermaksud mengambarkan mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dalam sudut pandang hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan nas dan syara' dan dalam hukum positif Indonesia yang ketentuannya telah diatur Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 1 (ayat 1)dan pasal 2 Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana pandangan Hukum Islam

---

[5] Al-Baqarah(2) : 138.

terhadap Pasal 1 (ayat 1)dan 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang..

Sedangkan kegunaan penelitian ini:

Sebagai konstribusi pemikiran dalam khasanah Intelektual Islam khususnya dalam bidang Fiqh Jinayah, dan berharap dalam tulisan ini dapat memberi manfaat bagi pembaca khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Money Laundering atau pencucian uang merupakan suatu hal yang dari dulu sesungguhnya sudah ada. Akan tetapi baru-baru ini kasus pencucian uang terdengar ditelinga kita, apalagi ketika Undang-undang No.15 Tahun 2002 ada dan kemudian diubah menjadi Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Kemudian terbitlah buku-buku, yang membahas tentang pencucian uang baru-baru ini (pada tahun 2003). Seperti buku yang akan saya jadikan sebagai bahan referensi, karangan M. Arief Amirullah, *Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yang membahas tentang mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum pidana. Yang meliputi pengertian *money laundering* merupakan suatu kejahatan menurut hukum pidana positif. Dan buku yang berjudul *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, karangan H. Soewarno dan Manthovani. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menangulangi kejahatan pencucian uang di Indonesia.

M. Abdul Kholiq,AF. tentang *Studi Kritis Terhadap RUU money laundering dan Tinjauan Komperatifnya menurut Hukum Pidana Islam.* Abdul Khalik mengkritisi tentang Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang yang dianggapnya belum sesuai dengan realitas yang ada, dan beliau pun mengkaitkannya pencucian uang tersebut ke dalam hukum pidana Islam, bagaimana hukum pidana Islam memandang tentang pencucian uang. Buku yang berjudul *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, didalam buku ini dibahas tentang faktor-faktor pencucian uang dan tahap-tahapnya, serta adanya pembiayaan terorisme dari hasil pencucian uang tersebut.

Ada juga artikel yang penyusun temukan di surat kabar yang membahas tentang pencucian uang diantaranya dalam Koran Kedaulatan Rakyat, "*Pencucian Uang dan kerahasiaan Bank*".dalam hal ini menjelaskan bagaimana praktik atau proses pencucian uang dilakukan, agar tidak ada pihak-pihak yang curiga bahwa hasil uang itu merupakan hasil kejahatan. Artikel yang disusun oleh sutan Remy Sjahdeini, tentang " *Kerugian negara akibat pencucian uang*" yang di dalam dijelaskan tentang pengertian dan tahap-tahap pencucian uang. " Teknologi Informasi Menangkal Pencucian Uang" yang menjelaskan peran teknologi informasi beserta hambatan dan tantangannya. Artikel Paskah Suzetta tentang" *Money Laundering"* menurutnya undang-undang tentang *money laundering* belumlah cukup untuk menamggulangi pencucian uang, tetapi perlu adanya rekonsiliasi. Sejauh ini pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam atas Undang-undang No. 25 Tahun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2003 tentang Pencucian Uang, sejauh pengamatan kami belum ditemukan.

E. Kerangka Teoritik

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zier, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang seberat-beratnya sampai seringan-ringannya. Dalam hal ini penguasa (hakim) diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nass. Dalam firman Allah :

يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط[6]

Maksud dari ayat di atas adalah seorang pemimpin bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan menurut segala apa yang telah ditentukan oleh hukum-hukum syara', maka segala perbuatannya dihubungkan dengan kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dia berhak menjadikan Undang-undang untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan.

Jarimah ta'zier merupakan wilayah ijtihadiyah manusia, maka perlu diperhatikan kriteria-kriteria pokoknya.

Kriteria kriminalisasi suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zier[7]

1. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama karena merusak/merugikan/membahayakan kehidupan manusia.

---

[6] Al-Maidah (5): 8.

[7] M. Abdul Khaliq,AF, *Studi Kritis Terhadap RUU Money Laundering*, hlm 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Kriteria penalisasi (penetapan sanksi pidana) terhadap jarimah ta'zier

1. Memenuhi prinsip " keseimbangan" dengan tingkat seriusitas jarimah
2. Memenuhi prinsip "keadilan" bagi semua pihak yang terkait dengan teradinya jarimah
3. Memenuhi prinsip tentang fungsi pemidanaan baik yang bersifat "zawaajir" maupun yang bersifat "jawaabir"

Unsur-unsur jarimah menurut Abdul al-Qadir Awdah ada tiga, yaitu:[8]

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i)
2. Adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut unsur materiil (rukun maddi)
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, berakal, bebas berkehendak dan dalam keadaan sadar penuh. Unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun adabi).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan itupun disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh

[8] Abdul al-Qadir Awdah, *At-Tasri' al- Jinai' al- Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub,1963),hlm.1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

karena perbuatanya yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur unsur itu:

1. Unsur Undang-undang dan yang di luar Undang-undang.
2. Tidak dapat dipidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
3. Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur Undang-undang.
4. Unsur tertulis dari rumusan delik

Menurut Simons, unsur-unsur perbuatan pidana meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana, yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Van Hamel, perbuatan itu ditentukan oleh Undang-undang, melawan hukum, dan dapat dicela karena kesalahan.

Penetapan perbuatan kriminal dimaksudkan merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, proses kriminalisasi ini secara formal dimulai dengan terbentuknya Undang-undang dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Perbuatan tertentu yang mengalami proses kriminalisasi dalam arti faktual adakalanya secara materiil masyarakat sudah menganggap perbuatan jahat berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mendapatkan keputusan oleh petugas hukum yang berwenang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada dasarnya ada tiga kriteria dalam proses penetapan perbuatan yang dapat dipidana:[9]

1. Ditetapkan dulu, bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki atau lebih tepat tidak disukai oleh masyarakat. Ukuran untuk ini disebutkan antara lain: bahwa perbuatan tersebut merugikan atau mendatangkan korban.
2. Harus diperhatikan pula *cost benefit principle*, artinya usaha untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan itu harus seimbang dengan hasilnya, biaya sosial itu tidak boleh diabaikan, lebih-lebih bila budget untuk pembangunan, harus diperhitungkan apakah hasil pengkriminalisasian tersebut dapat memadai dengan biaya yang dikeluarkan atau tidak.
3. Kriminalisasi akan menambah beban dari aparat penegak hukum, lebih-lebih alat penyidikan. Oleh karena itu harus diperhitungkan pula jangan sampai instansi ini overbelast, sehingga memikul beban yang terlalu berat yang mengakibatkan peraturan yang telah disusun tadi menjadi tidak efektif lagi.

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas. Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu. *Money laundering* dapat dikatakan perbuatan pidana, secara formil berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Bambang Poernomo dan Aruan Sakidjo, *Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*,hlm.60.

pidana bagi pelaku dan secara materil berdasarkan kepatutan yang berlaku di masyarakat, dipandang sebagai perbuatan tercela.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka *(library research)*, yang mengulas buku-buku tentang money laundering sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tindak pidana pencucian uang *(money laundering)* yang ketentuan pidananya terdapat dalam Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Pengumpulan Data

Kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan yaitu Undang-undang sebagai bahan primer dalam kajian ini, dan buku-buku tentang pencucian uang atau money laundering juga buku-buku yang terkait yang berhubungan dengan pokok masalah.

3. Analisis data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data tersebut dengan menggunakan metode deduktif yaitu analisa yang bertolak dari data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undangan dan normatif syar'i yaitu mendekati masalah tindak pidana pencucian uang berdasarkan nass al Qur'an dan Hadist juga kaidah-kaidah fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab antara lain : bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada subtansi penelitian ini. Kemudian bab kedua tentang pencucian uang (*money laundering*) dalam hukum positif, yang membahas tentang pengertian pencucian uang, Kriteria dalam pencucian uang atau *money laundering*, dan sanksi-sanksinya. Bab ketiga membahas tentang pencucian uang (*Money Laundering*) dalam hukum Islam, yang berisi tentang pengertian jarimah dan unsur-unsurnya, pembagian jarimah dan uqubahnya, kriteria pencucian uang menurut hukum Islam, yang membahas tentang kapan money laundering dapat disebut suatu tindak pidana menurut hukum Islam, dan sanksi-sanksinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Undang-undang yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Atau di dalam buku Soewarno dan Manthovani tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, menyebutkan kegiatan *money laundering* sebagai suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan. Hasil akhir dari proses itu adalah hasil tindak pidana "menjelma" menjadi uang yang sah.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan pencucian uang merupakan perbuatan yang dilarang, adanya unsur merugikan kepentingan umum, perbuatan tercela menurut ukuran moralitas agama karena merusak/merugikan/membahayakan kehidupan manusia dan mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwasanya yang dapat disebut sebagai hasil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pencucian uang, didapat dari perbuatan maksiat (dilarang) sebagaimana yang ada dalam Undang-undang ada 24 tindak pidana. Sudah jelas perbuatan itu sangat melanggar hukum dan dilarang. Maka dari itu Islam mengharamkan perbuatan pencucian uang, secara otomatis hasil yang dicucinya pun ikut haram. Pencucian uang merupakan tindak pidana, yang dapat dikenai hukuman ta'zir Dan pola yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang pencucian uang adalah minimal dan maksimal, keputusan diserahkan kepada hakim dikarenakan agar dapat menghadapi perkembangan terbaru, mengenai kejahatn atau pelanggaran yang ada dalam masyarakat. Ini sesuai dengan hukuman ta'zir dimana ta'zir tidak dapat ditentukan kadarnya akan tetapi hukuman diberikan dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Dengan catatan hukuman itu dapat mencegah pelakunya mengulangi perbuatannya.

B. Saran-saran

1. Hukuman penjara dan denda saya kira sudah efektif, akan tetapi harus ditambah menyita keuntungan dan mengambilnya (uang yang telah dicuci) untuk digunakan meperbaiki perekonomian negara.
2. Selama ini Pelaku tindak pidana pencucian uang sangat susah dilacak, maka dari itu PPATK harus bekerja dengan keras lagi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain.
3. Pemerintah harus mengupayakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan maksimal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989.

Hadis

Ibn Majah Al Hariz Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qarwaini, *Kitab Ahkam Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Beirut : Dar al- Fiqr,t.t.

Fiqh

Ar- Ruhaily, Ruway'i, *Fiqh Umar 2*, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 1994.

Al-Awdah, Abdul, Qadir, *At-Tasri' Al- Jina'I Al-Islami*, Beirut : Dar Al-Kutub, 1963.

Djazuli .A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Munajat, Makhrus, *Diktat Fiqh Jinayah I*.

Hukum dan Ilmu Hukum

Bakri, Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Farid, Abidin, A. Zaenal, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1994.

Idhany, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.

Ash-Shidiqi, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Muslich, Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mawardi, *Al-Ahkam As- Shulthoniyyah*, Mesir : Al-Halabi, 1973.

Poernomo, Bambang dan Sakidjo, Aruan, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi..*

Syah, Muhammad, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

Siddik, Abdullah, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT. BumiRestu, 1982.

Taimiyah, Ibnu, *Pedoman Islam Bernegara*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1960.

Ilmu yang terkait

Amirullah, M. Arief, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang : Bayumedia Publishing, 2003.

Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Universitas Indonesia, FH Pasca sarjana, 2003.

Kholiq AF, M. Abdul, *Studi Kritis Terhadap RUU Money Laundering dan Tinjauan Komperratifnya Menurut Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Al-Azhar FH- UII, 2001.

Manthovani dan Soewarno, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta : CV Malibu, 2004.

Muladi, *Kemungkinan Kriminalisasi Money Laundering di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, Hotel Siranda, 3-15 Desember 1995.

Pardede, Marulak, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, Departemen Kehakiman RI, 2004.

Satria, Efendi, *Kejahatan Terhadap Harta Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001.

Syahdeini, Remy, Sutan, *Kerugian Akibat Pencucian Uang*, http// HYPERLINK "http://www.yahoo.com/" PPATK- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

_____, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, cet.I, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *Soal Pencucian Uang, Indonesia Masuk Daftar Hitam*, "http://www.yahoo.com/" PPATK- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Siahaan, N.H.T, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan,* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Suzetta, Paskah, *Money Laundering*, http// www.yahoo.com/Suara Karya Online/akses Minggu, 4 Desember 2005.

Setijiprodjo, Bambang, *Money Laundering, Pandangan dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 1998.

Suratmaputer, Munif, Ahmad, *Problematika Uang Haram dalam Kajian Ilmu Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.

Yanggo T, Chuzaimah, dan Anshary Hafiz, HA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997.

Lain-lain

Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Qal'ahji, Rawwas, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab ra*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu, 1997.

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

No.	BAB	F.N	HLM	Terjemahan
1	I	2	1	Tidak boleh memelaratkan orang dan tidak boleh dimelaratkan orang.
2	I	5	10	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
4	I	7	13	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil.
5	II	11	20	Larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.
6	II	13	22	Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkanNya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
7	II	16	23	Hukuman-hukuman yang disyari'atkan terhadap maksiat atau jinayat yang tidak dapat dikenai hadd atau kifarat.
8	II	17	24	Bahwasanya Nabi SAW menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri (unta) kemudian melepaskannya kembali.
9	IV	30	59	.....Bahwa sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh, sesungguhnya harta atau uang orang lain yang diambil lewat jalan yang haram adalah haram lighairihi, bukan haram li'ainihi. Berbeda dengan daging bangkai (yang haram li'ainihi): sekalipun uang yang diperoleh lewat jalan haram tersebut haramnya bersifat qath'iy.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

AHMAD HANAFI

Beliau adalah salah satu dosen tetap Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pada periode tahun 60-an. Dan pada tahun 1963 beliau menjabat sebagai ketua jurusan Qodlo pada Fakultas syari'ah. Karyanya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Islam, menjadi salah satu literatur penting dalam studi Hukum Pidana Islam.

ABDUL QADIR AL-AWDAH

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar, Cairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwan al-Muslimin dan merupakan hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan Revolusi Mesir, pada tahun 1952. Yang dipelopori oleh Jendral A. Najib dan Kolonel Abd. Al-Naser. Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya, Pada tanggal 8 Desember 1945. Diantara hasil karyanya: At-Tasri' Al-Jinai' Al-Islami dan Al-Islam Wa-Awda'anal Islami.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama	: Iftah Sunansih S
Tempat/tanggal lahir	: Depok, 17 Agustus 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Komplek Polri A 2/ 42, Gowok, Yogyakarta.
Nama Orang Tua	:
	Ayah : Usman Arifin
	Ibu : Usnaini Biharningsih

Jenjang Pendidikan

Tamatan SDN Depok Baru III Lulusan Tahun 1994

Tamatan Madrasah Tsanawiyah Daarul Uluum Lulusan Tahun 1997

Tamatan Madrasah Aliyah Daarul Uluum Lulusan Tahun 2000

Tamatan UIN Sunan Kalijaga Lulusan Tahun 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA